	<b>RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	1


**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL PADA PT BANGUN KALTIM SEJAHTERA**

**1. IDENTITAS LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- d. Telepon : (0541) 747798
- Email : [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016  
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.  
No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016
- g. Auditor : Ir Imam Irwanto
- h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia


**2. IDENTITAS AUDITEE**

- a. Nama Unit Manajemen : PT BANGUN KALTIM SEJAHTERA (BKS)
- b. Alamat/Lokasi Industri : Kampung Mantar Kec. Damai Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur
- c. SK IUIPHHK Nomor : 503/1565/IUIPHHK/ BPPMD-PTSP/VIII/2016 Tgl. 19 Agustus 2016
- d. Jenis Produk dan Kap. Produksi (m3/Tahun) : Kayu Gergajian (5.500)
- e. Email : [tatang.ependi.smd@gmail.com](mailto:tatang.ependi.smd@gmail.com)
- f. Pengurus Perusahaan :
  - Direktur Utama : Ir. Tan Agung Affiar C
  - Direktur : Martidjo
  - Komisaris Utama : Tukidi
  - Komisaris : H. Muhammad Irfan
  - Komisaris : Sulaeman Sade
- g. *Management Representative* : Tatang Efendi

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b>  <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	2

### 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	19 September 2017 Lokasi Industri PT BKS	Pemaparan kepada auditee meliputi pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat dan aturan pelaksanaan audit lapangan. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19 - 21 September 2017 Lokasi Industri PT BKS	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memverifikasi dokumen persyaratan pemenuhan standar VLK untuk rentang waktu 3 (tiga) bulan terakhir.</li> <li>b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan secara sampling (uji petik).</li> <li>c. Menganalisa kesesuaian pemenuhan verifier sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016.</li> <li>d. Menyusun kesimpulan audit.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	21 September 2017 Lokasi Industri PT BKS	Pemaparan dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit, catatan ketidaksesuaian dan catatan observasi. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir
Pengambilan Keputusan	Samarinda, 11 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. PT Bangun Kaltim Sejahtera dinyatakan <b>MEMENUHI</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.</li> <li>b. Kepada PT Bangun Kaltim Sejahtera dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban melaksanakan Penilikan setiap 1 (satu) tahun sekali.</li> </ul>

	<b>RESUME HASIL</b> <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	3


#### 4. RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL :

**PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah**


Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :  
 a. Industri memiliki izin yang sah, dan  
 b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.	<b>Memenuhi</b>	PT Bangun Kaltim Sejahtera merupakan badan hukum perseroan terbatas berdasarkan Akte Pendirian No 71 Tanggal Januari 2016 oleh Notaris Khairru Subhan SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0007136.AH.01.01. tahun 2016 tanggal 09 Februari 2016  Akte perubahan terakhir sesuai akte Nomor 88 tanggal 31 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh notaris Khairru Subhan, SH telah disampaikan ke Kemenkumham sesuai tanda terima Nomor: AHU.AH.01.03-0172122 tanggal 18 September 2017
1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	<b>Memenuhi</b>	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diterbitkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Nomor : 503/00275/17-01/PM/BPPTSP-C/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 berlaku sampai dengan 30 Mei 2021.  Jenis Usaha Perdagangan yang dimiliki telah sesuai dengan implementasi di lapangan.

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b>  <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	4

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<b>Memenuhi</b>	<p>Ijin Gangguan (HO) yang diterbitkan oleh Surat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab Kutai barat Nomor : 503/203/HO/SME/BP2T-PU/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 berlaku sampai dengan 27 Juni 2019.</p> <p>Alamat, jenis usaha dan batas-batas tempat usaha telah sesuai dengan di lapangan</p>
1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<b>Memenuhi</b>	<p>TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, Nomor : 17.01.1.02.04472 berlaku s/d 1 Juni 2012.</p> <p>TDP sedang dalam proses perpanjangan masa berlaku.</p> <p>Lokasi usaha yang tercantum di ijin telah sesuai dengan lokasi di lapangan</p>
1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>Memenuhi</b>	<p>NPWP : 76.092.173.4,722.000. An. PT Bangun Kaltim Sejahtera</p> <p>SKT dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda No: S-6953KT/WPJ.14/KP.0203/2016 tanggal 23 Mei 2016</p> <p>9 digit awal bersesuaian dengan dokumen lainnya</p>
1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	<b>Memenuhi</b>	<p>PT Bangun Kaltim Sejahtera telah memiliki SPPL yang telah disahkan berdasarkan surat persetujuan/Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat Nomor: 660/012/SPPL/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016</p> <p>Izin Lingkungan dari Bupati Kutai Barat No: 666.522.32/K.824/2016 tanggal 11 Juli 2016</p> <p>Jenis usaha dan pengelolaan &amp; pemantauan lingkungan sesuai dengan implementasi di lapangan</p>


 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b> <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	5

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	<b>Memenuhi</b>	Izin usaha industri PT Bangun Kaltim Sejahtera berdasarkan SK Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur No: 503/1565/IUIPHHK/BPPMD-PTSP/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016, sebagai berikut :  Jenis Industri : Penggergajian Kayu Kapasitas : 5.500 m3/Tahun  Kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki
1.1.1.h Rencana Pemenuhan BahanBaku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<b>Memenuhi</b>	PT Bangun Kaltim Sejahtera telah menyusun dan melaporkan RPBBI :  Tanda terima : 0000376560 tanggal 26 Mei 2017. Rencana Produksi : 385 m3 Keperluan Bahan Baku : 700 m3 Sumber Bahan Baku : IPK Anekareksa International 700 m3.  RPBBI telah disusun dan disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur secara on line

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.2.1. Dokumen identitas importir	<b>Not Applicable</b>	a. PT Bangun Kaltim Sejahtera tidak memiliki izin selaku importir bahan baku. b. Selama periode audit dan sebelumnya tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor.

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b> <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	6


Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	<b>Not Applicable</b>	PT Bangun Kaltim Sejahtera tidak diwajibkan memiliki prosedur ini sebab bukan merupakan importir.

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m<sup>3</sup>/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.3.1.a. Akte notaris atau dokumen pembentukan kelompok	<b>Not Applicable</b>	Permohonan sertifikasi PT Bangun Kaltim Sejahtera dilakukan secara mandiri, (bukan secara kelompok/ group certification)
1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok	<b>Not Applicable</b>	Sertifikasi VLK PT Bangun Kaltim Sejahtera dilakukan secara mandiri, sehingga tidak diperlukan prosedur ini.


 <p>Trustindo Certification</p>	<b>RESUME HASIL</b> <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	7

**PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

**Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).**


**Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.**

<b>Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
2.1.1.a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	<b>Memenuhi</b>	PT Bangun Kaltim Sejahtera telah memiliki kontrak suplai bahan baku dengan IPK PT Anekareksa International (HGU Perkebunan Kelapa Sawit).  Realisasi penerimaan selama periode audit sertifikasi awal (Juni s.d Agustus 2017) seluruhnya berasal dari PT Anekareksa International, telah dilengkapi dengan surat perjanjian jual beli kayu yang sesuai dengan dokumen angkutan (SKSHHK) dan fisik kayunya.
2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<b>Memenuhi</b>	Seluruh penerimaan kayu dari PT Anekareksa International telah dilakukan pemeriksaan sesuai DPKB yang dibuat dan diinput dalam SIPUHH Online oleh Ganis PKB PT Bangun Kaltim Sejahtera berdasarkan dan sesuai dokumen SKSHHK.
2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Not Applicable</b>	Selama periode audit sertifikasi awal (Juni s.d Agustus 2017) PT Bangun Kaltim Sejahtera hanya menggunakan bahan baku berasal dari hutan negara sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b>  <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	8

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Memenuhi</b>	Seluruh penerimaan bahan baku selama periode audit sertifikasi awal (Juni s.d Agustus 2017) sebesar 1.197,02 m3 seluruhnya berasal dari PT Bangun Kaltim Sejahtera, telah dilengkapi dokumen angkutan SKSHHK dengan total sebanyak 163 lembar SKSHHK, dan dilakukan penerimaan dan pemeriksaan oleh Ganis PKB PT Bangun Kaltim Sejahtera atas nama Tatang Efendi no Register : 00337-11/PKB-R/XX/2011, dan surat pengangkatan sebagai petugas penerima dan pemeriksaan kayu bulat (P3KB) berdasarkan SK Direktur PT Bangun Kaltim Sejahtera No: 020/Kpts-Dir/BKS/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 berlaku sampai dengan 18 Juni 2020.
2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	<b>Not Applicable</b>	Sistem dan proses produksi kayu gergajian PT Bangun Kaltim Sejahtera seluruhnya menggunakan bahan baku berasal dari hutan negara, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan Berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari kayu bekas/ hasil bongkaran serta DKP
2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	<b>Not Applicable</b>	Proses produksi kayu gergajian PT Bangun Kaltim Sejahtera seluruhnya menggunakan bahan baku berasal dari hutan negara, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan Berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari kayu limbah industri
2.1.1.g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	<b>Memenuhi</b>	Pemasok bahan baku PT Bangun Kaltim Sejahtera adalah PT Anekareksa International (pemegang IPK berdasarkan kepemilikan HGU), telah memiliki S-LK No. 250.SLK.010-IDN, berstatus aktif dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 21 Juni 2018.




 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b> <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	9


Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	<b>Not Applicable</b>	Tidak terdapat penerimaan kayu (bahan baku industri) yang secara langsung berasal dari pemasok yang belum memiliki S-LK.
2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI	<b>Memenuhi</b>	RPBBI PT Bangun Kaltim Sejahtera tahun 2017 telah dilengkapi dengan dokumen pemasok bahan baku meliputi : a. Rencana Penebangan pada areal HGU PT Anekareksa International b. LMKB PT Anekareksa International c. Kontrak Suplai  Penerimaan kayu selama jangka audit sertifikasi awal berkesesuaian dengan daftar pemasok yang tercantum dalam RPBBI.

Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<b>Not Applicable</b>	PT Bangun Kaltim Sejahtera bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
2.1.2.b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<b>Not Applicable</b>	PT Bangun Kaltim Sejahtera bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.


 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b> <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	10

<b>Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
2.1.2.c. <i>Packing List</i> (P/L)	<b>Not Applicable</b>	PT Bangun Kaltim Sejahtera bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
2.1.2.d. <i>Invoice</i>	<b>Not Applicable</b>	PT Bangun Kaltim Sejahtera bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
2.1.2.e. Deklarasi Impor	<b>Not Applicable</b>	PT Bangun Kaltim Sejahtera bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk	<b>Not Applicable</b>	PT Bangun Kaltim Sejahtera bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<b>Not Applicable</b>	PT Bangun Kaltim Sejahtera bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<b>Not Applicable</b>	PT Bangun Kaltim Sejahtera bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b>  <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	11

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.


<b>Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
2.1.3.a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<b>Memenuhi</b>	PT Bangun Kaltim Sejahtera membuat tally sheet untuk catatan penggunaan kayu bulat dan hasil produksinya secara harian atau setiap dilakukan proses produksi.
2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan.	<b>Memenuhi</b>	Penggunaan bahan baku (input = 353,95 m3) dan hasil olahan kayu (output = 194,67 m3) memiliki hubungan yang logis (rendemen = 55,0 %).
2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<b>Memenuhi</b>	a. Realisasi produksi selama 3 (tiga) bulan dihitung mulai bulan Juni s.d. Agustus 2017 adalah 194,67 m3 atau 3,69 % b. Total produksi yang dihitung dalam kurun waktu 1 tahun (194,67 m3), tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (5.500 m3)
2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b>Not Applicable</b>	PT Bangun Kaltim Sejahtera tidak menggunakan bahan baku (kayu bulat atau kayu olahan) yang berasal dari kayu lelang.
2.1.3.e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	<b>Memenuhi</b>	PT Bangun Kaltim Sejahtera membuat laporan mutasi kayu bulat (LMKB) dan laporan mutasi kayu olahan (LMKO) teratur secara bulanan. LMKB dan LMKO yang telah dibuat meliputi bulan Juni, Juli dan Agustus 2017, bulan sebelumnya PT Bangun Kaltim Sejahtera belum beroperasi. Berdasarkan LMKB dan LMKO bulan Juni s.d. Agustus 2017 adalah : - Penerimaan kayu bulat : 700,19 m3 - Penggunaan kayu bulat : 555,45 m3 - Stok akhir kayu bulat : 641,57 m3 - Produksi kayu gergajian : 194,67 m3

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b> <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	12

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurangan Kayu Gergajian: 84,72 m3</li> <li>- Stock akhir Kayu Gergajian : 118,21 m3</li> </ul>

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP	<b>Not Applicable</b>	PT Bangun Kaltim Sejahtera tidak menjasakan kegiatan produksi baik secara keseluruhan ataupun pada sebagian tahapan proses produksinya kepada pihak lain.
2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<b>Not Applicable</b>	PT Bangun Kaltim Sejahtera tidak menjasakan kegiatan produksi baik secara keseluruhan ataupun pada sebagian tahapan proses produksinya kepada pihak lain.
2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	<b>Not Applicable</b>	PT Bangun Kaltim Sejahtera tidak menjasakan kegiatan produksi baik secara keseluruhan ataupun pada sebagian tahapan proses produksinya kepada pihak lain.
2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	<b>Not Applicable</b>	PT Bangun Kaltim Sejahtera tidak menjasakan kegiatan produksi baik secara keseluruhan ataupun pada sebagian tahapan proses produksinya kepada pihak lain.
2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses	<b>Not Applicable</b>	PT Bangun Kaltim Sejahtera tidak menjasakan kegiatan produksi baik secara keseluruhan ataupun pada sebagian tahapan proses produksinya kepada pihak lain.

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b>  <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	13


Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.		

**PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.**

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.


Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.1.1.a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Memenuhi</b>	<p>Dalam 3 bulan terakhir PT Bangun Kaltim Sejahtera telah melakukan penjualan kayu Gergajian sebanyak 84,7822 m<sup>3</sup> dengan menggunakan dokumen angkutan hasil hutan berupa SKSHHK-KO sebanyak 10 set.</p> <p>PT Bangun Kaltim Sejahtera telah memiliki penerbit SKSHHK-KO bernama Suprianto No reg: 02054-13/PKG-R/XX/2016 berlaku s/d 04-09-2019, telah diangkat sebagai penerbit SKSHHK-KO dengan SK Direktur No: 009/Dir BKS/X/2016 tanggal 01 Okt 2016</p>

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b>  <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	14

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

<b>Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	<b>Not Applicable</b>	PT Bangun Kaltim Sejahtera tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor terhadap produk yang dihasil-kannya. Sehingga verifier ini tidak diterapkan
3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	<b>Not Applicable</b>	PT Bangun Kaltim Sejahtera tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor terhadap produk yang dihasil-kannya. Sehingga verifier ini tidak diterapkan
3.2.1.c. Packing List (P/L)	<b>Not Applicable</b>	PT Bangun Kaltim Sejahtera tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor terhadap produk yang dihasil-kannya. Sehingga verifier ini tidak diterapkan
3.2.1.d. Invoice	<b>Not Applicable</b>	PT Bangun Kaltim Sejahtera tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor terhadap produk yang dihasil-kannya. Sehingga verifier ini tidak diterapkan
3.2.1.e. Bill of Lading (B/L)	<b>Not Applicable</b>	PT Bangun Kaltim Sejahtera tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor terhadap produk yang dihasil-kannya. Sehingga verifier ini tidak diterapkan
3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	<b>Not Applicable</b>	PT Bangun Kaltim Sejahtera tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor terhadap produk yang dihasil-kannya. Sehingga verifier ini tidak diterapkan
3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	<b>Not Applicable</b>	PT Bangun Kaltim Sejahtera tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor terhadap produk yang dihasil-kannya. Sehingga verifier ini


 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b>  <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	15

<b>Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
untuk produk yang wajib verifikasi teknis.		tidak diterapkan
3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<b>Not Applicable</b>	PT Bangun Kaltim Sejahtera tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor terhadap produk yang dihasilkannya. Sehingga verifier ini tidak diterapkan
3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	<b>Not Applicable</b>	PT Bangun Kaltim Sejahtera tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor terhadap produk yang dihasilkannya. Sehingga verifier ini tidak diterapkan

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

<b>Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
3.3.1.a. Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	<b>Not Applicable</b>	PT Bangun Kaltim Sejahtera belum memiliki sertifikat legalitas kayu, sehingga tidak wajib mengimplementasikan Tanda V-Legal pada dokumen angkutan kayu/kemasan/produk

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b>  <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	16


**PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan**

**Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

**Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3**

<b>Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
4.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	<b>Memenuhi</b>	PT Bangun Kaltim Sejahtera telah memiliki dokumen K3 yang disahkan oleh Direktur pada tanggal 1 Juli 2017. Dok SOP K3 mencakup procedure kegiatan industri penggergajian: Penumpukan bahan baku, pengangkatan bahan baku, Meja penggergajian, pita gergaji, pendinginan blade dan pemeliharaan, Pertolongan pertama pada kecelakaan :
4.1.1.b. Implementasi K3	<b>Memenuhi</b>	PT Bangun Kaltim Sejahtera telah menerapkan K3 dalam bekerja, telah tersedia jalur evakuasi, penggunaan APD dan peralatan K3 yang cukup
4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	<b>Memenuhi</b>	PT Bangun Kaltim Sejahtera telah melakukan pencatatan terhadap kecelakaan yang terjadi, selama ber operasi tidak terjadi kecelakaan kerja.



 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b>  <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	17

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.1.a. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>Memenuhi</b>	Terdapat surat pernyataan Direktur PT BKS Nomor: 11/BKS/DIR/SK/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 bahwa seluruh karyawan diberikan kebebasan untuk berserikat

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.2.a. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<b>Memenuhi</b>	PT Bangun Kaltim Sejahtera telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP), mendapat pengesahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat dengan Keputusan Nomor: 568/859/Adm-DTK/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 berlaku s/d 1 Juni 2017. Saat ini sedang proses pengesahan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Barat, bukti proses surat No: 568.1/KT-BPTKB/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017

